

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris yang sering disebut sebagai penelitian lapangan, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya ingin mengetahui hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga ingin memahami bagaimana hukum tersebut bekerja dan dipahami oleh masyarakat dalam praktik nyata.¹

Dengan demikian, penelitian hukum empiris dipandang penulis paling relevan untuk mengkaji kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, karena mampu menggambarkan secara nyata bagaimana hukum tentang kehalalan produk *hair care* dipahami dan dijalankan oleh pengguna jasa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* dapat dianalisis berdasarkan fakta dan pengalaman yang terjadi di lapangan.

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 80.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis yang biasa disebut *social-legal* yaitu mendekati hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan dijalankan di tengah masyarakat. Fokus pendekatan ini terletak pada bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan mendasarkan kajiannya pada fakta-fakta nyata terkait perilaku hukum individu. Perilaku tersebut dapat diamati sebagai variabel yang memengaruhi dan menimbulkan dampak pada berbagai aspek kehidupan sosial.²

Oleh karena itu, pendekatan yuridis sosiologis dipandang paling tepat digunakan karena penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur kehalalan produk, tetapi juga mengkaji perilaku, pemahaman, dan pengalaman hukum pengguna jasa *hair care* sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Salon Susi yang berada di Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas. Lokasi ini dipilih karena Salon Susi merupakan Salon yang telah beroperasi cukup lama yaitu sekitar 14 tahun, sehingga memiliki pengalaman

² Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), h. 21.

dalam memberikan layanan perawatan rambut kepada masyarakat. Selain itu, dari hasil observasi awal, penulis menemukan adanya produk *hair care* yang belum mencantumkan label halal. Kondisi tersebut menjadi alasan utama pemilihan lokasi penelitian karena relevan dengan fokus kajian mengenai kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal.

C. Data Dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian hukum empiris meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama³. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terkait kesadaran hukum dan faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁴ Adapun data sekunder penelitian ini berupa profil Salon Susi, data informan, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Muhammad Tajuddin (Kota Yogyakarta, DIY: Publika Global Media, 2024), h. 139, <http://repository.uki.ac.id/14688/>.

⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh, 2022), h. 42, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum empiris meliputi informan dan dokumen, yaitu:

- a. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh penulis, dengan informasi atau data sebatas yang diketahui oleh informan.⁵ Informan dalam penelitian ini adalah pemilik Salon dan pengguna jasa *hair care* di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas yang berjumlah 8 orang terdiri dari 1 orang pemilik Salon dan 7 orang pengguna jasa *hair care* dengan kriteria beragama Islam dan sudah pernah ke Salon lebih dari tiga kali dalam satu tahun.
- b. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dari berbagai literatur seperti buku, Al-Qur'an, jurnal artikel, UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Fatwa MUI No 26 Tahun 2013 tentang Standar Halal Kosmetika dan Penggunaannya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data yaitu:

⁵ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, h. 139.

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan.⁶ Teknik ini dilakukan dengan cara penulis berhadapan langsung dengan pemilik Salon dan pengguna jasa *hair care* di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, serta mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini.
2. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat langsung objek yang diteliti.⁷ Teknik ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung Salon Susi untuk mengamati penggunaan produk *hair care* yang digunakan dalam pelayanan kepada konsumen.
3. Studi dokumen merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, dokumen, arsip dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian,⁸ seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 2, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian.

⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*, h. 42.

⁷ “Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal - Nurul Qamar, Farah Syah Rezah - Google Buku,” h. 51, diakses 3 Desember 2024, https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum_Doktrinal_dan_No.html?id=TAQHEAAAQBAJ&redir_esc=y.

⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 173:H. 119, <Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/12273/>.

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis agar menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Editing merupakan tahapan peninjauan ulang terhadap seluruh dokumen dan informasi yang telah diperoleh selama proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, serta konsistensi data agar layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.⁹
- b. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data melalui kegiatan merangkum, memilah, dan memfokuskan pada informasi yang relevan serta esensial. Dalam tahap ini, peneliti juga mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, sekaligus mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Hasil dari reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih terarah sehingga memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses pengumpulan maupun analisis data.¹⁰ Proses reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil wawancara pada indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum,

⁹ “Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal - Nurul Qamar, Farah Syah Rezah - Google Buku,” h. 51.

¹⁰ Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, Dan Ardiyansah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022), H. 13.

pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum pengguna jasa *hair care*.

- c. Matriks merupakan teknik penyajian data dalam bentuk tabel yang tersusun atas baris dan kolom, sehingga data yang diperoleh dapat disederhanakan dan diorganisasikan secara sistematis. Melalui penyajian ini, peneliti lebih mudah dalam mengidentifikasi, membandingkan, serta memahami hubungan antardata.
- d. Penyajian data atau yang biasa disebut display data adalah proses menyusun dan mengorganisasikan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Tahap ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menarik kesimpulan serta menentukan langkah atau tindakan selanjutnya berdasarkan data yang telah dianalisis.¹¹

2. Analisis Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yang dikutip oleh Widiarty “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”.¹² Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengaitkan hasil wawancara dengan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana diuraikan dalam Bab

¹¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, 17 No. 33 (2018): h. 94.

¹² Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, h. 154.

II, sehingga dapat diketahui tingkat kesadaran hukum pengguna jasa produk *hair care* berlabel halal di salon Susi serta faktor-faktor yang memengaruhinya.